



SALINAN

**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Toba Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Presensi *Online* Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Toba Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Toba.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
7. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan BPASN adalah lembaga independen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mengelola urusan keuangan dan aset daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mengelola urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah merupakan sebuah status yang diberikan kepada peserta yang lolos seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
16. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
17. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
18. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan JFT adalah sekelompok jabatan ASN yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional, berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
20. Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (Factor Evaluation Sistem) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
21. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPMT adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seorang ASN yang telah mulai melaksanakan tugas di Instansi tertentu.
22. Klasifikasi PD adalah pengelompokan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan.
23. Harga Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
24. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan harga suatu jabatan.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya.
26. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat dengan IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
27. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

28. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
29. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IKG adalah angka yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis suatu desa.
30. Tunjangan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat dengan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagai bentuk penghargaan atas profesionalisme.
31. Tambahan Penghasilan Guru yang selanjutnya disebut dengan TAMSIL adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang belum memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi guru. Tamsil ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang belum memiliki sertifikat.
32. Tunjangan Khusus Guru yang selanjutnya disingkat dengan TKG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus seperti daerah terpencil, tertinggal, terluar, perbatasan, atau wilayah dengan kondisi khusus seperti bencana alam atau konflik.
33. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
34. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
35. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
36. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
38. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA Perangkat Daerah.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
41. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat dengan THR adalah tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan dalam rangka menyambut hari raya keagamaan.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

43. Standar Harga Satuan Regional yang selanjutnya disingkat dengan SHSR adalah batas tertinggi untuk biaya honorarium, perjalanan dinas, rapat, kendaraan dinas dan pemeliharaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan :
 - a. disiplin ASN;
 - b. motivasi kerja ASN;
 - c. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. kinerja ASN; dan
 - e. keadilan dan kesejahteraan ASN.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Bagian kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan pada Nama Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana menggunakan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Tahun 2025 atau sebelum dikukuhkan.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun berdasarkan pagu TPP ASN, jumlah ASN sesuai nama jabatan dan kelas jabatan serta besarnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran *basic* TPP ASN dengan indikator kriteria TPP ASN.
- (7) Besaran TPP ASN bagi ASN guru non penerima TPG, TAMSIL dan TKG diberikan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (8) Besaran TPP bagi PPPK yang telah memiliki masa kerja diatas 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan SPMT dikeluarkan diberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (9) Besaran TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan bagi PPPK dokter spesialis dan dokter umum pada RSUD Porsea yang diatur berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Porsea dan Dokter Umum di Puskesmas yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kepala Puskesmas, Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi.
- (11) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dikecualikan untuk Ajudan Lapangan, Pengawal dan Ajudan Kantor Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Kantor Staf Ahli Bupati, dan Ajudan Kantor Asisten Sekretaris Daerah.
- (12) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Klasifikasi PD

Pasal 6

- (1) TPP ASN diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi PD.
- (2) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas jabatan dan harga jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Toba Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

(3) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Klasifikasi I : PD yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan harga jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD;
- b. Klasifikasi II : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan harga jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD;
- c. Klasifikasi III : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan harga jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD.

Pasal 7

Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1. PD Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah Sekretariat Daerah.
- 2. PD Klasifikasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 3. PD Klasifikasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Dinas Sosial;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;

- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - v. Kecamatan; dan
 - w. Kelurahan.
4. TPP ASN Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya.
 5. Besaran TPP ASN jabatan administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator, pengawas jabatan fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketiga Basic TPP ASN

Pasal 8

- (1) *Basic* TPP ASN dihitung berdasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP ASN diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :
(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (bobot kapasitas fiskal daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Tata cara perhitungan *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP ASN.
- (4) Perhitungan akhir hasil besaran TPP ASN dilakukan dengan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN.
- (5) Ketentuan perhitungan *basic* TPP ASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kriteria TPP ASN

Pasal 9

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan di lingkungan pemerintah daerah, kecuali ASN penerima upah pungut dan jasa pelayanan kesehatan.

- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappelitbangda, Bapenda, BPKAD, BKPSDM dan Direktur RSUD Porsea, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada BPKAD.
- (4) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Inspektur, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Direktur, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada RSUD Porsea, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPTD Puskesmas dan Dokter Spesialis di RSUD Porsea.
- (5) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan kepada Dokter Spesialis di RSUD Porsea.
- (6) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada ASN petugas kesehatan yang bertugas di desa yang berada pada indeks kesulitan geografis di atas 50,00 (lima puluh koma nol nol) sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 10

- (1) Selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN diberikan TPP setiap bulannya.
- (2) TPP ASN diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Persentase besaran TPP ASN per kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diberikan kepada pegawai ASN:

- a. tenaga pendidik penerima TPG, TAMSIL Guru dan TKG Guru;
- b. telah diberhentikan sementara dari jabatan ASN dan sedang menjalani proses hukum dengan status penahanan;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
- e. sedang mengikuti tugas belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar;
- f. dilantik menjadi Kepala Desa defenitif;
- g. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau alpa dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut;

- h. pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Toba kecuali sudah menduduki jabatan struktural atau dihunjuk menjadi ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal SPMT.
- (3) TPP ASN bagi CPNS adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN pada kelas jabatannya.

Pasal 13

- (1) TPP ASN dihentikan sementara dalam hal ASN mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN.
- (2) Pemberhentian sementara TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN dihitung sejak tanggal pengajuan banding kepada BPASN.
- (3) TPP ASN yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sejak ASN yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) juga pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan, meliputi :

- a. Penjabat Sekretaris Daerah;
- b. Pelaksana Tugas (Plt.) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Pelaksana Tugas Harian (Plh.) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD;
- e. Bendahara, Pelaksana atau JF yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran PD;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- g. Bendahara Penerimaan;
- h. Pengurus Barang Pengelola;
- i. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
- j. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada PD;
- k. Pengurus Barang Pengguna pada PD; dan
- l. Pembantu Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan TPP ASN sebesar TPP ASN Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang diterima.

- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) Pejabat satu tingkat diatas pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi
- (5) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sampai dengan huruf l diberikan Tambahan TPP ASN sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan nilai pagu dan nilai aset sebagaimana diatur dalam peraturan tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
- (8) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja dan perangkat daerah yang tidak menerima TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja dihitung dari TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja.
- (9) Perangkat Daerah yang mengalokasikan biaya honorarium bagi pejabat sebagaimana disebutkan pada huruf d sampai dengan huruf l hanya menerima honorarium yang telah diintegrasikan dengan TPP.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN diberikan berdasarkan hasil penilaian capaian predikat kinerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. penilaian capaian predikat kinerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- (3) Penilaian capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas dibuktikan dengan nilai capaian predikat kinerja ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN melalui presensi *online* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka PD dapat menganggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan dan perubahan kelas jabatan besaran TPP dilakukan penyesuaian pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan indikator kinerja adalah sebesar 60% (enam puluh persen), dihitung berdasarkan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap bulan dengan potongan sebagai berikut :
 - a. Predikat kinerja pegawai dengan hasil sangat baik dan baik dikenakan potongan sebesar 0% (nol persen);
 - b. Predikat kinerja pegawai dengan hasil butuh perbaikan dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Predikat kinerja pegawai dengan hasil kurang/miss conduct dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. Predikat kinerja pegawai dengan hasil sangat kurang dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen), dihitung dengan rumus:
$$\text{Jumlah persentase potongan SKP} \times 60\% \times \text{Besaran Tambahan Penghasilan.}$$
- (2) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan indikator disiplin adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dengan rumus:
$$\text{Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan} \times 10\% \times (40\% \times \text{Besaran Tambahan Penghasilan}).$$
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dan izin alasan penting dikenakan potongan sebagai berikut :
 1. cuti alasan penting, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, cuti sakit, dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen), dihitung dengan rumus:
$$\text{Jumlah cuti dalam bulan berjalan} \times 2\% \times 40\% \times \text{Besaran Tambahan Penghasilan.}$$
 2. izin alasan penting dikenakan potongan sebesar 3 % (tiga persen), dihitung dengan rumus:
$$\text{Jumlah izin alasan penting dalam bulan berjalan} \times 3\% \times 40\% \times \text{Besaran Tambahan Penghasilan.}$$
 - c. Pegawai yang meninggalkan pekerjaan sebelum waktu jam kerja berakhir, dikenakan potongan sebesar:
 1. Pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan potongan 0,5% (nol koma lima persen);
 2. Pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan potongan 1% (satu persen);
 3. Pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan potongan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);

4. Pulang sebelum waktunya diatas 90 (sembilan puluh) menit dikenakan potongan 1,55% (satu koma lima puluh lima persen), dihitung dengan rumus:
Jumlah hari meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dalam bulan berjalan x persentase pengurangan x 40% x Besaran Tambahan Penghasilan.
- d. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan potongan, sebagai berikut :
 1. Keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. Keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen);
 3. Keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan potongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 4. Keterlambatan $\geq$ 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan potongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), dihitung dengan rumus:
Jumlah hari terlambat masuk kerja x persentase pengurangan x 40% x Besaran Tambahan Penghasilan.
- e. Pegawai yang tidak mengikuti apel dan upacara dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), dihitung dengan rumus;
Jumlah hari tidak apel dalam bulan berjalan x 0,5% x 40% x Besaran Tambahan Penghasilan.
- (3) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai untuk indikator kinerja dan disiplin dikurangi dari kriteria beban kerja.
- (4) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk atau dengan adanya surat undangan kedinasan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 19

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan kepada pegawai ASN pada bulan berikutnya.
- (2) TPP ASN untuk Bulan Desember dibayarkan sesuai dengan batas akhir pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS).
- (3) TPP ASN dibayarkan melalui rekening Pegawai ASN pada bank yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Untuk pembayaran TPP ASN, Perangkat Daerah atau Unit kerja:
 - a. menggunakan rekapitulasi presensi *online* yang dikeluarkan oleh BKPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 - b. apabila ada gangguan pada aplikasi e-pegawai yang mengakibatkan para pegawai tidak dapat mengakses presensi online maka yang digunakan rekapitulasi manual yang diserahkan oleh BKPSDM;

- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau yang membidangi kepegawaian di Perangkat Daerah dan unit kerja mengusulkan daftar perhitungan TPP ASN dari Perangkat Daerah dan unit kerja yang disetujui oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan rekapitulasi presensi online;
 - d. menyampaikan permohonan pembayaran TPP ASN kepada kepala BPKAD dengan melampirkan rekapitulasi perhitungan TPP ASN;
 - e. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar atas surat penyediaan dana yang telah diterbitkan;
 - f. memerintahkan pemindahbukuan melalui bendahara pengeluaran ke rekening gaji masing-masing Pegawai ASN; dan
 - g. daftar perhitungan TPP ASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- (2) Permohonan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja/kehadiran dan nilai SKP.
 - (3) Berdasarkan permohonan dan usulan pembayaran TPP ASN dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD:
 - a. menerbitkan surat penyediaan dana atas permintaan pembayaran TPP ASN;
 - b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Atas Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar TPP ASN.
 - (4) Format surat permohonan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Surat Pertanggungjawaban Multak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB IX

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan berdasarkan perhitungan presensi bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara flat (tetap) berdasarkan besaran TPP ASN.
- (4) Pelaporan pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 bulan Desember.
- (5) Rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.

- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala PD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (10) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran PD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran PD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB X KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) PD dan Pegawai ASN memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
 - a. Laporan keuangan, semesteran dan akhir tahun;
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan;
 - c. Laporan LHKPN;
- (2) PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu yang sudah ditentukan sehingga berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi penundaan pembayaran TPP ASN untuk seluruh Pegawai ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.
- (4) Untuk LHKPN penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan bagi Pegawai ASN yang bersangkutan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang belum mendapat penetapan atau tidak dapat ditetapkan kelas jabatannya disetarakan dengan kelas 5.

- (2) Dalam hal terdapat nama jabatan dan kelas jabatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I keputusan ini maka TPP ASN diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang setara.
- (3) Dalam hal terdapat kenaikan kelas jabatan belum mendapat persetujuan penetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, TPP ASN diberikan dengan kelas jabatan yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat kenaikan kelas jabatan dalam tahun berkenaan ASN yang bersangkutan hanya menerima TPP sebagaimana kelas jabatan sebelumnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 22 Januari 2026

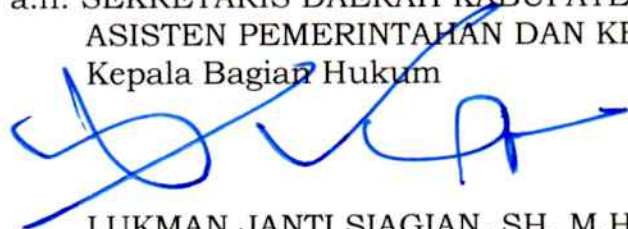
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

No	NAMA JABATAN	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA					
1	Sekretaris Daerah	Struktural			15
2	Asisten Sekretaris Daerah	Struktural			14
3	Staf Ahli Bupati Toba	Struktural			13
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa	Struktural			12
5	Kepala Bagian	Struktural			12
6	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
8	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		Fungsional		10
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda		Fungsional		10
10	Penyuluh Hukum Ahli Muda		Fungsional		9
11	Analisis Hukum Ahli Muda		Fungsional		9
12	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		Fungsional		9
13	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		Fungsional		9
14	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama		Fungsional		8
15	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama		Fungsional		8
16	Bendahara			Pelaksana	7
17	Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah			Pelaksana	7
18	Analisis Kerjasama			Pelaksana	7
19	Analisis Kepemudaan			Pelaksana	7
20	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan			Pelaksana	7
21	Analisis Program Pembangunan			Pelaksana	7
22	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
23	Analisis Program Pembangunan Pertanian			Pelaksana	7
24	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha			Pelaksana	7
25	Analisis Informasi dan Pasar Hasil Pertanian			Pelaksana	7
26	Analisis Organisasi dan Tata Laksana			Pelaksana	7
27	Analisis Humas dan Protokol			Pelaksana	7
28	Analisis Data dan Informasi			Pelaksana	7
29	Analisis Berita			Pelaksana	7
30	Analisis Humas			Pelaksana	7
31	Analisis Kelembagaan			Pelaksana	7
32	Analisis Aset Daerah			Pelaksana	7
33	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur			Pelaksana	7
34	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			Pelaksana	7
35	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum			Pelaksana	7
36	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran			Pelaksana	7
37	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi			Pelaksana	7
38	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
39	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa			Pelaksana	7
40	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa			Pelaksana	7
41	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Pelaksana	6
42	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah			Pelaksana	6
43	Pengelola Kesejahteraan Sosial			Pelaksana	6
44	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat			Pelaksana	6
45	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			Pelaksana	6
46	Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama			Pelaksana	6
47	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Pelaksana	6
48	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian			Pelaksana	6
49	Pengelola Dokumentasi			Pelaksana	6

50	Pengelola Perjalanan Dinas			Pelaksana	6
51	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
52	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas			Pelaksana	6
53	Pengelola Gaji			Pelaksana	6
54	Petugas Protokol			Pelaksana	6
55	Pranata Barang dan Jasa			Pelaksana	6
56	Penata Liputan			Pelaksana	6
57	Ajudan			Pelaksana	6
58	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan			Pelaksana	5
59	Tenaga Peliput			Pelaksana	5
60	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
61	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			Pelaksana	5
b. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOBA					
1	Sekretaris DPRD	Struktural			14
2	Kepala Bagian	Struktural			12
3	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
4	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Perisalah Legislatif Ahli Muda		Fungsional		9
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		Fungsional		9
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Analisis Perencanaan Anggaran			Pelaksana	7
11	Analisis Penganggaran			Pelaksana	7
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
13	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			Pelaksana	7
14	Penyusun Risalah			Pelaksana	7
15	Pengelola Persidangan			Pelaksana	6
16	Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			Pelaksana	6
17	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
18	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan			Pelaksana	6
19	Ajudan			Pelaksana	6
20	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
21	Pengemudi			Pelaksana	5
c. INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA					
1	Inspektur Daerah	Struktural			14
2	Sekretaris Inspektur	Struktural			12
3	Inspektur Wilayah	Struktural			11
4	Inspektur Pembantu Khusus	Struktural			11
5	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
6	Auditor Madya		Fungsional		12
7	Pengawas Pemerintah (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah) Ahli Madya		Fungsional		12
8	Pengawas Pemerintah (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah) Ahli Muda		Fungsional		10
9	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
8	Auditor Penyelia		Fungsional		9
10	Pengawas Pemerintah (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah) Ahli Pertama		Fungsional		8
11	Auditor Pertama		Fungsional		8
12	Bendahara			Pelaksana	7
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
14	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
15	Pengelola Pengawasan			Pelaksana	6
16	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
17	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
d. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB	Struktural			9
7	Pegawas Sekolah Ahli Madya		Fungsional		11
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10

9	Pamong Belajar Ahli Muda		Fungsional		9
10	Bendahara			Pelaksana	7
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
12	Pengelola Peserta didik			Pelaksana	6
13	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
14	Pengelola Sarana Prasarana PAUD			Pelaksana	6
15	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
16	Pengelola Kurikulum			Pelaksana	6
17	Pengelola Data Pendidik			Pelaksana	6
18	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD			Pelaksana	6
19	Pengelola Sarana Prasarana Pendidikan Dasar			Pelaksana	6
20	Pengelola Sarana Prasarana			Pelaksana	6
21	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Pelaksana	6
22	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
23	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
24	Pengadministrasi Kesiswaan			Pelaksana	5
25	Pemelihara Sarana dan Prasarana			Pelaksana	5
e. DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Adminstrator Kesehatan Ahli Madya		Fungsional		11
6	Apoteker Ahli Madya		Fungsional		11
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda		Fungsional		10
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda		Fungsional		9
9	Administrator Kesehatan Ahli Muda		Fungsional		9
10	Sanitarian Ahli Muda		Fungsional		9
11	Bidan Penyelia		Fungsional		8
12	Asisten Apoteker Penyelia		Fungsional		8
13	Nutrisisionis Penyelia		Fungsional		8
14	Sanitarian Penyelia		Fungsional		8
15	Bendahara			Pelaksana	7
16	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
17	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja			Pelaksana	7
18	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit			Pelaksana	7
19	Penyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi dan Akreditasi			Pelaksana	7
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
21	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas			Pelaksana	7
22	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi			Pelaksana	6
23	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung			Pelaksana	6
24	Pengelola Bantuan Operasional			Pelaksana	6
25	Pengelola Obat dan Alat Kesehatan			Pelaksana	6
26	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat			Pelaksana	6
27	Pengelola Program Kesehatan Keluarga			Pelaksana	6
28	Pengelola Program Imunisasi			Pelaksana	6
29	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi			Pelaksana	6
30	Pengelola Penyakit Tidak Menular			Pelaksana	6
31	Pengelola Kefarmasian			Pelaksana	6
32	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
33	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
34	Kepala UPT Puskesmas				9
35	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	Struktural			8
36	Dokter Ahli Madya		Fungsional		12
37	Dokter Ahli Muda		Fungsional		10
38	Dokter Ahli Pertama		Fungsional		9
39	Dokter Gigi Ahli Madya		Fungsional		12
40	Dokter Gigi Ahli Muda		Fungsional		10
41	Dokter Gigi Ahli Pertama		Fungsional		9
42	Bidan Ahli Madya		Fungsional		11
43	Bidan Ahli Muda		Fungsional		9
44	Bidan Ahli Pertama		Fungsional		8
45	Bidan Penyelia		Fungsional		8
46	Bidan Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
47	Bidan Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
48	Perawat Ahli Madya		Fungsional		11

49	Perawat Ahli Muda		Fungsional		9
50	Perawat Ahli Pertama		Fungsional		8
51	Perawat Penyelia		Fungsional		8
52	Perawat Mahir/ Lanjutan		Fungsional		7
53	Perawat Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
54	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya		Fungsional		11
55	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda		Fungsional		9
56	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama		Fungsional		8
57	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia		Fungsional		8
58	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Lanjutan/ Mahir		Fungsional		7
59	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana/ Terampil		Fungsional		6
60	Apoteker Ahli Madya		Fungsional		11
61	Apoteker Ahli Muda		Fungsional		9
62	Apoteker Ahli Pertama		Fungsional		8
63	Tenaga Teknis Kefarmasian/ Asisten Apoteker Penyelia		Fungsional		8
64	Tenaga Teknis Kefarmasian/ Asisten Apoteker Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
65	Tenaga Teknis Kefarmasian/ Asisten Apoteker Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
66	Administrator Kesehatan Ahli Madya		Fungsional		11
67	Administrator Kesehatan Ahli Muda		Fungsional		9
68	Administrator Kesehatan Ahli Pertama		Fungsional		8
69	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Madya		Fungsional		11
70	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Muda		Fungsional		9
71	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Pertama		Fungsional		8
72	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya		Fungsional		11
73	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda		Fungsional		9
74	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		Fungsional		8
75	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia		Fungsional		8
76	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
77	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
78	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya		Fungsional		11
79	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda		Fungsional		9
80	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama		Fungsional		8
81	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia		Fungsional		8
82	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
83	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
84	Nutrisisionis Ahli Madya		Fungsional		11
85	Nutrisisionis Ahli Muda		Fungsional		9
86	Nutrisisionis Ahli Pertama		Fungsional		8
87	Nutrisisionis Penyelia		Fungsional		8
88	Nutrisisionis Pelaksana Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
89	Nutrisisionis Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
90	Perekam Medis Ahli Madya		Fungsional		11
91	Perekam Medis Ahli Muda		Fungsional		9
92	Perekam Medis Ahli Pertama		Fungsional		8
93	Perekam Medis Penyelia		Fungsional		8
94	Perekam Medis Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
95	Perekam Medis Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6

96	Fisioterapis Ahli Madya		Fungsional		11
97	Fisioterapis Ahli Muda		Fungsional		9
98	Fisioterapis Ahli Pertama		Fungsional		8
99	Fisioterapis Penyelia		Fungsional		8
100	Fisioterapis Pelaksana Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
101	Fisioterapis Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
102	Fisioterapis Pelaksana Pemula/Pemula		Fungsional		5
103	Refraksionis Optisien Penyelia		Fungsional		8
104	Refraksionis Optisien Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
105	Refraksionis Optisien Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
106	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya		Fungsional		11
107	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda		Fungsional		9
108	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama		Fungsional		8
109	Epidemiolog Kesehatan Penyelia		Fungsional		8
110	Epidemiolog Kesehatan Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
111	Epidemiolog Kesehatan Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
112	Bendahara			Pelaksana	7
113	Pengelola Sarana Prasarana Kantor			Pelaksana	6
114	Pengelola Rujukan Kesehatan			Pelaksana	6
115	Pengelola Keuangan			Pelaksana	6
116	Pengadmisitrasi Umum			Pelaksana	5
117	Pengadministrasi Kesehatan			Pelaksana	5
118	Pengemudi Ambulance			Pelaksana	5
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
1	Direktur	Struktural			12
2	Kepada Bidang	Struktural			11
3	Kabag Tata Usaha	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Bendahara			Pelaksana	7
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
8	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan			Pelaksana	6
9	Pengolah Rujukan Kesehatan			Pelaksana	6
10	Pengelola Sarana dan Prasana Kantor			Pelaksana	6
11	Pranata Teknologi Informasi Komputer			Pelaksana	5
12	Dokter Ahli Madya-Dokter Spesialis		Fungsional		12
13	Dokter Ahli Muda-Dokter Spesialis		Fungsional		10
14	Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis		Fungsional		9
15	Dokter Ahli Madya		Fungsional		12
16	Dokter Ahli Muda		Fungsional		10
17	Dokter Ahli Pertama		Fungsional		9
18	Dokter Gigi Ahli Madya		Fungsional		12
19	Dokter Gigi Ahli Muda		Fungsional		10
20	Dokter Gigi Ahli Pertama		Fungsional		9
21	Apoteker Ahli Madya		Fungsional		11
22	Apoteker Ahli Muda		Fungsional		9
23	Apoteker Ahli Pertama		Fungsional		8
24	Asisten Apoteker Penyelia		Fungsional		8
25	Asisten Apoteker Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
26	Asisten Apoteker Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
27	Asisten Apoteker Pemula		Fungsional		5
28	Bidan Ahli Madya		Fungsional		11
29	Bidan Ahli Muda		Fungsional		9
30	Bidan Penyelia		Fungsional		8
31	Bidan Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
32	Bidan Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
33	Perawat Ahli Madya		Fungsional		11
34	Perawat Ahli Muda		Fungsional		9
35	Perawat Ahli Pertama		Fungsional		8
36	Perawat Penyelia		Fungsional		8
37	Perawat Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
38	Perawat Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
39	Perawat Pelaksana Pemula		Fungsional		5
40	Perawat Gigi Penyelia		Fungsional		8
41	Perawat Gigi Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
42	Perawat Gigi Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
43	Nutrisionis Ahli Muda		Fungsional		9

44	Nutrisionis Penyelia		Fungsional		8
45	Radiografer Penyelia		Fungsional		8
46	Radiografer Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
47	Radiografer Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
48	Pranata Laboratorium Kesehatan/ Ahli Teknologi Lab. Medik Penyelia		Fungsional		8
49	Pranata Laboratorium Kesehatan/ Ahli Teknologi Lab. Medik Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
50	Pranata Laboratorium Kesehatan/ Ahli Teknologi Lab. Medik Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
51	Refraksionis Optisein Penyelia		Fungsional		8
52	Refraksionis Optisein Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
53	Refraksionis Optisein Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
54	Fisioterapi Penyelia		Fungsional		8
55	Fisioterapi Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
56	Fisioterapi Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
57	Nutrisionis Penyelia		Fungsional		8
58	Nutrisionis Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
59	Nutrisionis Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
60	Perekem Medis Penyelia		Fungsional		8
61	Perekem Medis Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
62	Perekem Medis Terampil		Fungsional		6
63	Tenik Elektromedik Penyelia		Fungsional		8
64	Tenik Elektromedik Mahir/ Pelaksana Lanjutan		Fungsional		7
65	Tenik Elektromedik Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
f. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Bendahara			Pelaksana	7
6	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan			Pelaksana	7
7	Analisis Potensi Sumber Air Tanah			Pelaksana	7
8	Analisis Pengembangan Infrastruktur			Pelaksana	7
9	Analisis Infrastruktur			Pelaksana	7
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
11	Pengawas Fisik Pemukiman			Pelaksana	7
12	Pengawas Bangunan dan Gedung			Pelaksana	7
13	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan			Pelaksana	7
14	Pengelola Penyehatan Lingkungan			Pelaksana	6
15	Pengelola Bangunan Gedung			Pelaksana	6
16	Pengadministrasi Kepegawaian			Pelaksana	5
17	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
g. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Seksi	Struktural			9
5	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda		Fungsional		10
8	Penata Ruang Ahli Muda		Fungsional		9
9	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda		Fungsional		10
10	Pengelola SDA Ahli Muda		Fungsional		10
11	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda		Fungsional		10
12	Penata Kelola Bangunan Gedung & Kawasan Permukiman Ahli Muda		Fungsional		10
13	Bendahara			Pelaksana	7
14	Analisis Pemanfaatan Ruang			Pelaksana	7
15	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan			Pelaksana	7
16	Analisis Tata Ruang			Pelaksana	7
17	Pengawas Pengoperasian Alat Berat			Pelaksana	7

18	Pengawas Jalan dan Jembatan			Pelaksana	7
19	Pengawas Bangunan dan Gedung			Pelaksana	7
20	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan			Pelaksana	7
21	Pemeriksa Irigasi			Pelaksana	7
22	Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan			Pelaksana	6
23	Verifikator Anggaran			Pelaksana	6
24	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman			Pelaksana	6
25	Pengelola Pemeliharaan Jalan			Pelaksana	6
26	Pengelola Sumber Daya Air			Pelaksana	6
27	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
28	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan			Pelaksana	6
29	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
30	Pengadministrasi Pertanahan			Pelaksana	5
31	Pengadministrasi Pengujian			Pelaksana	5
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program			Pelaksana	5
33	Pemelihara Penerangan Jalan			Pelaksana	5
34	Pranata Taman			Pelaksana	5
35	Teknisi Peralatan dan Mesin			Pelaksana	5
36	Petugas Operasi dan Pemeliharaan SDA			Pelaksana	5
37	Operator Alat Berat			Pelaksana	5
38	Pramu Taman			Pelaksana	5
h. DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala UPTD	Struktural			9
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	Struktural			8
7	Penyuluh Pertanian Ahli Madya		Fungsional		12
8	Penyuluh Pertanian Ahli Muda		Fungsional		10
9	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
10	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda		Fungsional		10
11	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda		Fungsional		10
12	Medik Veteriner Ahli Muda		Fungsional		9
13	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda		Fungsional		9
14	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda		Fungsional		9
15	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama		Fungsional		8
16	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama		Fungsional		8
17	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama		Fungsional		8
18	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama		Fungsional		8
19	Penyuluh Pertanian Terampil/ Pelaksana		Fungsional		7
20	Bendahara			Pelaksana	7
21	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis			Pelaksana	7
22	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan			Pelaksana	7
23	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
24	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya			Pelaksana	6
25	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas			Pelaksana	6
26	Pengelola Perlindungan Tanaman dan Hasil Perkebunan dan Kehutanan			Pelaksana	6
27	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Pelaksana	6
28	Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan			Pelaksana	6
29	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
30	Pengelola Rumah Potong Hewan			Pelaksana	6
31	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
32	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
i. DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Analisis Kebijakan Muda		Fungsional		10
6	Pengantar Kerja Ahli Muda		Fungsional		10
7	Instruktur Ahli Muda		Fungsional		10

8	Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ahli Muda		Fungsional		10
9	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda		Fungsional		10
10	Bendahara			Pelaksana	7
11	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja			Pelaksana	7
12	Analisis Perlindungan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia			Pelaksana	7
13	Analisis Pemetaan Dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia			Pelaksana	7
14	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan			Pelaksana	7
15	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia			Pelaksana	6
16	Pengelola Sim Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu			Pelaksana	6
17	Pengelola Data Laporan Dan Pengendalian			Pelaksana	6
18	Pengelola Sarana Prasarana Kantor			Pelaksana	6
j. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Struktural			9
5	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
6	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Penyuluh Perikanan Ahli Muda		Fungsional		9
8	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama		Fungsional		8
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
11	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya			Pelaksana	7
12	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat			Pelaksana	7
13	Analisis Pangan			Pelaksana	7
14	Analisis Budidaya Perikanan			Pelaksana	7
15	Pengelola Penganekaragaman Pangan			Pelaksana	6
16	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			Pelaksana	6
17	Pengelola Ketahanan Pangan			Pelaksana	6
18	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
19	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
k. DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Pengawas Koperasi Ahli Muda		Fungsional		10
6	Analisis Perdagangan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
8	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda		Fungsional		9
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Analisis Kerjasama dan Permodalan			Pelaksana	7
11	Analisis Aplikasi Model Pengembangan Industri			Pelaksana	7
12	Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri			Pelaksana	7
13	Analisis Industri			Pelaksana	7
14	Penyusunan Perkembangan Harga Dan Pengkajian Pasar			Pelaksana	7
15	Penyuluh Koperasi			Pelaksana	7
16	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha			Pelaksana	6
17	Pengelola Pameran Peragaan			Pelaksana	6
18	Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup			Pelaksana	6
19	Pengelola Distribusi dan Pemasaran			Pelaksana	6
20	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah			Pelaksana	6
21	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen			Pelaksana	6
22	Pengelola Pasar Pekan Borbor			Pelaksana	6
23	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar			Pelaksana	5
24	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5

25	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
26	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha			Pelaksana	5
27	Pengadministrasi Karcis			Pelaksana	5
l. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Struktural			9
5	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
6	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi KreatifAhli Muda		Fungsional		10
7	Pamong Budaya Ahli Muda		Fungsional		9
8	Bendahara			Pelaksana	7
9	Analisis Pariwisata			Pelaksana	7
10	Analisis Objek Wisata			Pelaksana	7
11	Penyuluh Objek Wisata			Pelaksana	7
12	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi			Pelaksana	7
13	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi			Pelaksana	7
14	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman			Pelaksana	6
15	Pengelola Objek Wisata			Pelaksana	6
16	Pengelola Promosi dan Inovasi Wisata			Pelaksana	6
17	Pengelola Informasi Kepariwisata			Pelaksana	6
18	Pengelola Objek Wisata			Pelaksana	6
m. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		Fungsional		9
6	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda		Fungsional		9
7	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ahli Muda		Fungsional		9
8	Bendahara			Pelaksana	7
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
10	Analisis Data dan Informasi			Pelaksana	7
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
12	Penyusun Program Kreatifitas dan Inovasi			Pelaksana	7
13	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			Pelaksana	6
14	Pengelola Database			Pelaksana	6
15	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Database			Pelaksana	6
16	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
17	Pengelola Informasi Kerjasama			Pelaksana	6
18	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan			Pelaksana	6
19	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak			Pelaksana	5
20	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian			Pelaksana	5
21	Pengadministrasi Kependudukan			Pelaksana	5
n. DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
6	Penyuluh Sosial Ahli Muda		Fungsional		10
7	Pekerja Sosial Ahli Muda		Fungsional		10
8	Bendahara			Pelaksana	7
9	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial			Pelaksana	7
10	Analisis Pemberdayaan Masyarakat			Pelaksana	7
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
12	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial			Pelaksana	7
13	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat			Pelaksana	7
14	Pengelola Pembinaan Bantuan			Pelaksana	6
15	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial, Bendahara			Pelaksana	6

16	Pengelola Perlindungan Sosial			Pelaksana	6
17	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana			Pelaksana	6
18	Pengelola Pembinaan Bantuan			Pelaksana	6
19	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
o. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
6	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda		Fungsional		10
8	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan			Pelaksana	7
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Penyusun Program dan Anggaran Pelaporan			Pelaksana	7
11	Penelaah Dampak Lingkungan			Pelaksana	7
12	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
13	Pengelola Informasi Lingkungan			Pelaksana	6
14	Pengelola Sampel Pengujian			Pelaksana	6
15	Pengelola Lingkungan			Pelaksana	6
16	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir			Pelaksana	5
17	Juru Pungut Retribusi			Pelaksana	5
18	Pramu Taman			Pelaksana	5
p. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda		Fungsional		10
8	Bendahara			Pelaksana	7
9	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
10	Analisis Kelembagaan Masyarakat			Pelaksana	7
11	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan			Pelaksana	7
12	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Pelaksana	6
13	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa			Pelaksana	6
14	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak			Pelaksana	6
15	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat			Pelaksana	6
16	Pengadministrasi Anak Terlantar			Pelaksana	5
q. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	struktural			12
3	Kepala Bidang	struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Bendahara			Pelaksana	7
7	Penyusun Program Anggaran Pelaporan			Pelaksana	7
8	Pengawas Terminal			Pelaksana	7
9	Pengawas Angkutan dan Terminal			Pelaksana	7
10	Pemeriksa Keselamatan Darat			Pelaksana	7
11	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
12	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan			Pelaksana	6
13	Pengadministrasian Keuangan			Pelaksana	5
14	Pengadministrasian Umum			Pelaksana	5
r. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Mangala Informatika Ahli Muda		Fungsional		10
7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		Fungsional		9
8	Bendahara			Pelaksana	7

9	Analisis Sistem Informasi			Pelaksana	7
10	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan			Pelaksana	7
11	Pengelola Data Base			Pelaksana	6
12	Pengelola Sistem dan Jaringan			Pelaksana	6
13	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi			Pelaksana	6
14	Pengelola Sarana dan Prasarana			Pelaksana	6
15	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
s. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda		Fungsional		9
6	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda		Fungsional		9
7	Analisis Ketahanan Keluarga			Pelaksana	7
8	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana			Pelaksana	7
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana			Pelaksana	7
11	Analisis Keluarga Berencana			Pelaksana	7
12	Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga			Pelaksana	7
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
14	Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana			Pelaksana	7
15	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana			Pelaksana	7
16	Pengelola Sarana Prasarana Kantor			Pelaksana	6
17	Pengelola Pengendalian Masyarakat			Pelaksana	6
18	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga			Pelaksana	6
19	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
20	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
t. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Dinas	Struktural			14
2	Sekretaris Dinas	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Pustakawan Ahli Madya		Fungsional		11
6	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
7	Arsiparis Ahli Muda		Fungsional		9
8	Pustakawan Ahli Muda		Fungsional		9
9	Pustakawan Terampil/ Pelaksana		Fungsional		6
10	Bendahara			Pelaksana	7
11	Analisis Kearsipan			Pelaksana	7
12	Penyuluh Perpustakaan			Pelaksana	7
13	Pranata Restorasi Arsip			Pelaksana	6
14	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
15	Pengelola Perpustakaan			Pelaksana	6
16	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
17	Pengadministrasi Perpustakaan			Pelaksana	5
18	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
19	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
u. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Satuan	Struktural			14
2	Sekretaris Satuan	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama		Fungsional		8
7	Satuan Polisi Pamong Praja Pemula		Fungsional		5
8	Analisis Kemasyarakatan			Pelaksana	7
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
10	Bendahara			Pelaksana	7
11	Pengelola Pelanggaran Perda			Pelaksana	6
12	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
13	Pengelola Sarana dan Prasarana kantor			Pelaksana	6
14	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat			Pelaksana	5
15	Pranata Perlindungan Masyarakat			Pelaksana	5

16	Pengemudi Pemadam Kebakaran			Pelaksana	5
v. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. TOBA					
1	Kepala Badan	Struktural			14
2	Sekretaris Badan	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Perencana Ahli Madya		Fungsional		12
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
7	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
8	Perencana Ahli Pertama		Fungsional		8
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Analisis Program Pembangunan			Pelaksana	7
11	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
12	Analisis Program Pembangunan			Pelaksana	7
13	Analisis Perencanaan			Pelaksana	7
14	Penyusun Penelitian dan Pengembangan			Pelaksana	7
15	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
16	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
17	Pengelola Penelitian			Pelaksana	6
18	Pengelola Data Statistik			Pelaksana	6
19	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
20	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
w. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Badan	Struktural			14
2	Sekretaris Badan	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bidang	Struktural			9
5	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
6	Bendahara			Pelaksana	7
7	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran			Pelaksana	7
8	Analisis Laporan Keuangan			Pelaksana	7
9	Analisis Aplikasi Dan Pengelolaan Sistem Data Keuangan			Pelaksana	7
10	Analisis Laporan Keuangan Daerah			Pelaksana	7
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
12	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang			Pelaksana	7
13	Fasilitator Pemerintahan			Pelaksana	7
14	Pengelola Laporan Keuangan Daerah			Pelaksana	6
15	Pengelola Pelaksanaan Program Dan Anggaran			Pelaksana	6
16	Pengelola Barang Milik Negara			Pelaksana	6
17	Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Negara			Pelaksana	6
18	Pengolah Data Pengembangan Sistem Perbendaharaan			Pelaksana	6
19	Pengolah Daftar Gaji			Pelaksana	6
20	Pengolah Data Perbendaharaan			Pelaksana	6
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			Pelaksana	6
x. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Badan	Struktural			14
2	Sekretaris Badan	struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	struktural			9
5	Kepala Sub Bidang	Struktural			9
6	Bendahara			Pelaksana	7
7	Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Pelaksana	7
8	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
9	Pengelola Penagihan dan Pengawasan			Pelaksana	6
10	Pengelola PBB P2 dan BPHTB			Pelaksana	6
11	Pengelola Data Wajib Pajak			Pelaksana	6
12	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi			Pelaksana	6
13	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan			Pelaksana	6
14	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah			Pelaksana	6
15	Pengadministrasi Pajak			Pelaksana	5
y. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TOBA					

1	Kepala Badan	Struktural			14
2	Sekretaris Badan	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya		Fungsional		12
6	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda		Fungsional		10
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda		Fungsional		10
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		Fungsional		8
9	Bendahara			Pelaksana	7
10	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur			Pelaksana	7
11	Analisis Pengembangan Kompetensi			Pelaksana	7
12	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
13	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
14	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai			Pelaksana	6
15	Pengadministrasian Tugas dan Ijin Belajar			Pelaksana	5
z. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Badan	Struktural			14
2	Sekretaris Badan	struktural			12
3	Kepala Bidang	struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda		Fungsional		10
6	Perencana Ahli Muda		Fungsional		10
7	Bendahara			Pelaksana	7
8	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat			Pelaksana	7
9	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
10	Analisis Politik Dalam Negeri			Pelaksana	7
11	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			Pelaksana	7
12	Analisis Intelijen			Pelaksana	7
13	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
14	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
15	Pengadministrasian Keuangan			Pelaksana	5
16	Pengadministrasian Umum			Pelaksana	5
aa. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA					
1	Kepala Badan	Struktural			14
2	Sekretaris Badan	Struktural			12
3	Kepala Bidang	Struktural			11
4	Kepala Sub Bagian	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Bendahara			Pelaksana	7
7	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan			Pelaksana	7
8	Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik			Pelaksana	7
9	Penelaah Bahan Kajian Bencana alam			Pelaksana	7
10	Fasilitator Pemerintahan			Pelaksana	7
11	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
12	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
13	Pengadministrasian Umum			Pelaksana	5
bb. KECAMATAN KABUPATEN TOBA					
1	Camat	Struktural			12
2	Sekretaris Camat	Struktural			11
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Struktural			8
4	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Struktural			9
5	Kepala Seksi	Struktural			9
6	Lurah	Struktural			9
7	Sekretaris Lurah	Struktural			8
8	Kepala Seksi Kelurahan	Struktural			8
9	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan			Pelaksana	7
10	Penyusunan Program dan Anggaran Pelaporan			Pelaksana	7
11	Bendahara			Pelaksana	7
12	Pengelola Kepegawaian			Pelaksana	6
13	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Pelaksana	6
14	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu			Pelaksana	6
15	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Pelaksana	6
16	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban			Pelaksana	6
17	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat			Pelaksana	6
18	Pengelola Kesejahteraan Sosial			Pelaksana	6

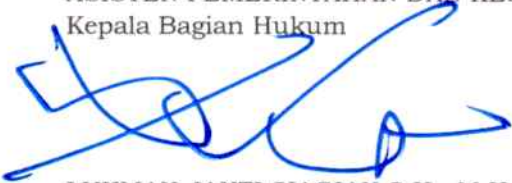
19	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan			Pelaksana	6
20	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian			Pelaksana	6
21	Pengelola Administrasi Pemerintahan			Pelaksana	6
22	Pengadministrasi Keuangan			Pelaksana	5
23	Pengadministrasi Umum			Pelaksana	5
24	Sekretaris Desa			Pelaksana	5

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR

: 2 TAHUN 2026

TANGGAL

: 22 JANUARI 2026

TENTANG

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN TPP DOKTER DI RSUD, KEPALA DAN DOKTER DI UPT PUSKESMAS, AJUDAN SEKRETARIAT DAERAH
DAN AJUDAN SEKRETARIAT DPRD

A. TPP DOKTER DI RSUD PORSEA

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP
1	Dokter Spesialis	Rp -	Rp -	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000
2	Dokter Ahli Madya	Rp -	Rp -	Rp 5.500.000	Rp -	Rp 5.500.000
3	Dokter Ahli Muda	Rp -	Rp -	Rp 5.250.000	Rp -	Rp 5.250.000
4	Dokter Ahli Pertama	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 5.000.000
5	Dokter Gigi Ahli Madya	Rp -	Rp -	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 4.500.000
6	Dokter Gigi Ahli Muda	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 4.000.000
7	Dokter Gigi Ahli Pertama	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000

B. TPP KEPALA DAN DOKTER DI UPTD PUSKESMAS

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP
1	Kepala Puskesmas	Rp -	Rp -	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 4.500.000
2	Dokter Ahli Madya - Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 5.500.000	Rp -	Rp 5.500.000
2	Dokter Ahli Muda- Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 5.250.000	Rp -	Rp 5.250.000
2	Dokter Ahli Pertama- Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 5.000.000
3	Dokter Ahli Madya- Non Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 4.500.000
3	Dokter Ahli Muda-Non Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 4.000.000
3	Dokter Ahli Pertama - Non Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000
5	Dokter Gigi Ahli Madya - Rawat inap/ Non Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 4.500.000
6	Dokter Gigi Ahli Muda- Rawat inap/ Non Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 4.000.000
7	Dokter Gigi Ahli Pertama Rawat inap/ Non Rawat Inap	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000

C. TPP AJUDAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA DAN SEKRETARIAT DPRD

NO	Nama Jabatan	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP
1	Ajudan Lapangan/ Pengawal Bupati dan Wakil Bupati	Rp -	Rp -	Rp 6.500.000	Rp -	Rp 6.500.000
2	Ajudan Lapangan Sekretaris Daerah	Rp -	Rp -	Rp 5.500.000	Rp -	Rp 5.500.000
3	Ajudan Lapangan Ketua DPRD	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000
4	Ajudan Kantor Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000
5	Ajudan Kantor Staf Ahli Bupati dan Ajudan Kantor Asisten Sekretaris Daerah	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.1 (IV/b)
NIP. 19730804 200502 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

TAHUN ANGGARAN 2026

KETENTUAN PERHITUNGAN *BASIC* TPP

A. RUMUS *BASIC* TPP

Besaran *Basic* TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah di peroleh menggunakan Rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

B. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Toba adalah **1,265** (satu koma dua enam lima) masuk dalam kelompok kapasitas fiskal **Sedang**.

C. INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Toba berdasarkan buku Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024 keluaran BPS RI, dengan nilai IKK sebesar 94,11. Perbandingan indeks kemahalan konstruksi

Kabupaten Toba (94,11) dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Jakarta Pusat (120,41) = 0,78991.

D. INDEKS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

- 1) Opini Laporan Keuangan;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- 4) Indeks Inovasi Daerah;
- 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komponen variabel hasil terdiri atas:

- 1) Indeks pembangunan manusia; dan
- 2) Indeks gini ratio.

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), Pemerintah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

NO	VARIABEL	KATEGORI	NILAI	BOBOT	SIPPD
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	0,22	220
2.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sedang	500	0,18	90
3.	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	0,06	36
4.	Inovasi Daerah	Kurang Inovatif (39,74)	500	0,02	10
5.	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja (C)	600	0,13	78
6.	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja (5,44)	600	0,02	12
7.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah (64,97)	850	0,02	255
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 78,44	750	0,04	30
9.	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,348	1.000	0,03	30
	Total				761

Skor Indeks Penyelenggara Pemerintah Daerah (IPPD) adalah sebagai berikut :

- 1. IPPD dengan skor diatas 800 bobot 1;
- 2. IPPD dengan skor 701- 800 bobot 0,9;
- 3. IPPD dengan skor 601- 700 bobot 0,8;
- 4. IPPD dengan skor 501- 600 bobot 0,7;
- 5. IPPD dengan skor dibawah 501- 600 bobot 0,6;

E. BASIC TPP

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah besaran Basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiscal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)"

$$IKFD \times IKK \times IPPD = 0,7 \times 0,78991 \times 0,90 = 0,4976433$$

Sehingga Basic TPP Pemerintah Kabupaten Toba sebesar :

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,4976433$$

F. BASIC TPP

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
16	36.870.000	0,4976433	
15	29.286.000		14.573.981,68
14	22.295.000		11.094.957,37
13	20.010.000		9.957.842,43
12	16.000.000		7.962.292,80
11	12.370.000		6.155.847,62
10	10.760.000		5.354.641,91
9	9.360.000		4.657.941,29
8	7.523.000		3.743.770,55
7	6.633.000		3.300.868,01
6	5.764.000		2.868.415,98

5	4.807.000		2.392.171,34
4	2.849.000		1.417.785,76
3	2.354.000		1.171.452,33
2	1.947.000		968.911,51
1	1.540.000		766.370,68

Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ini diperoleh melalui aplikasi SIMONA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.P (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TOBA
 NOMOR : 2 TAHUN 2026
 TANGGAL : 22 Januari 2026
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN	DESA	IKG
1	SILAEN	MERANTI BARAT	72,22
2	HABINSARAN	SIBUNTUON	68,24
3	HABINSARAN	LUMBAN RAU SELATAN	68,10
4	NASSAU	NAPAJORING	67,90
5	BORBOR	SIMARE	66,92
6	HABINSARAN	PARARUNGAN	66,27
7	NASSAU	SIPAGABU	65,52
8	PINTU POHAN MERANTI	MERANTI TENGAH	65,21
9	BORBOR	AEK UNSIM	65,14
10	BORBOR	PURBA TUA	65,14
11	BORBOR	JANJI MARIA	65,11
12	SILAEN	SIBIDE	65,00
13	HABINSARAN	PAGAR BATU	64,96
14	HABINSARAN	PANGUJUNGAN	64,31
15	LUMBAN JULU	SIONGGANG SELATAN	63,84
16	LUMBAN JULU	SIBARUANG	63,27
17	LUMBAN JULU	JONGGI NIHUTA	63,15
18	HABINSARAN	HITETANO	63,04
19	HABINSARAN	LUMBAN GAOL	62,82
20	HABINSARAN	LUMBAN PEA	62,81
21	BORBOR	LINTONG	62,50
22	BORBOR	NATUMINGKA	62,29
23	NASSAU	SIANTARASA	62,27
24	BORBOR	RIGANJANG	62,14
25	HABINSARAN	BATU NABOLON	61,97
26	LUMBAN JULU	HUTANAMORA	61,39
27	HABINSARAN	LUMBAN PINASA	61,38
28	NASSAU	CINTA DAMAI	61,19
29	NASSAU	LIAT TONDUNG	60,37
30	HABINSARAN	LUMBAN BALIK	60,09
31	HABINSARAN	LOBU HOLE	59,70
32	HABINSARAN	PANAMPARAN	58,91
33	AJIBATA	SIRUKKUNGON	58,47
34	NASSAU	LUMBAN RAU TIMUR	58,06
35	NASSAU	LUMBAN RAU TENGGARA	57,51
36	PINTU POHAN MERANTI	PINTUPOHAN DOLOK	57,07
37	BORBOR	HUTA GURGUR	56,85
38	AJIBATA	SIGAPITON	56,15
39	LUMBAN JULU	SIONGGANG TENGAH	55,87

40	HABINSARAN	TAONMARISI	55,61
41	NASSAU	BATU MANUMPAK	54,76
42	ULUAN	SAMPUARA	54,63
43	SILAEN	PANINDI	54,52
44	BORBOR	PANGURURAN III	54,06
45	SILAEN	SIBIDE BARAT	52,70
46	AJIBATA	PARSAORAN SIBISA	52,00
47	LUMBAN JULU	HATINGGIAN	51,11
48	PORSEA	NALELA	50,93
49	HABINSARAN	AEK ULOK	50,86

BUPATI TOBA,
Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

A. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNSIONAL, PEJABAT PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN		
1	15	Rp 11.644.515	Rp 9.315.612	-	Rp 6.986.709	Rp 27.946.836	Sekretaris Daerah		
2	14	Rp 8.864.797	Rp 7.091.838	-	-	Rp 15.956.635	Asisten Seketaris Daerah		
3	13	Rp 7.160.625	Rp 3.978.125	-	-	Rp 11.138.750	Staf Ahli Bupati		
4	12	Rp 5.407.546	Rp 636.182	Rp 954.273	-	Rp 6.998.001	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
5	12	Rp 5.407.546	Rp 954.273	-	-	Rp 6.361.819	Kepala Bagian		
6	10	Rp 3.850.491	-	Rp 2.139.162	Rp 1.283.497	Rp 7.273.150	Fungsional di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
7	10	Rp 3.422.659	-	-	-	Rp 3.422.659	Fungsional		
8	9	Rp 3.163.415	Rp 372.166	-	-	Rp 3.535.581	Kepala Sub Bagian		
9	9	Rp 2.977.331	-	-	-	Rp 2.977.331	Fungsional		
11	8	Rp 2.692.123	-	Rp 1.495.624	Rp 897.374	Rp 5.085.121	Fungsional di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
12	7	Rp 2.241.766	-	-	-	Rp 2.241.766	Pelaksana di Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa		
13	7	Rp 2.109.897	-	-	-	Rp 2.109.897	Pelaksana		
14	6	Rp 1.948.069	-	-	-	Rp 1.948.069	Pelaksana di Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
15	6	Rp 1.833.476	-	-	-	Rp 1.833.476	Pelaksana		
16	5	Rp 1.529.063	-	-	-	Rp 1.529.063	Pelaksana		

B. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT PELAKSANA PADA INSPEKTORAT

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN		
1	14	Rp	8.864.797	Rp 6.648.598	Rp 2.659.439	-	Rp 18.172.835	Inspektur		
2	12	Rp	5.725.637	Rp 2.544.728	Rp 1.590.455	-	Rp 9.860.820	Sekretaris		
3	12	Rp	5.407.546	Rp 2.544.728	Rp 954.273	-	Rp 8.906.547	Fungsional		
4	11	Rp	4.426.633	Rp 2.459.241	Rp 1.475.544	-	Rp 8.361.418	Inspektur Pembantu		
5	10	Rp	3.636.575	Rp 1.711.329	Rp 427.832	-	Rp 5.775.737	Fungsional		
6	9	Rp	3.349.498	Rp 1.488.666	Rp 558.250	-	Rp 5.396.413	Kepala Sub Bagian		
7	8	Rp	2.542.561	Rp 1.196.499	Rp 299.125	-	Rp 4.038.185	Fungsional		
8	7	Rp	2.109.897	Rp 527.474	Rp 131.869	-	Rp 2.769.240	Pelaksana		
9	6	Rp	1.833.476	Rp 458.369	Rp 114.592	-	Rp 2.406.438	Pelaksana		
10	5	Rp	1.529.063	Rp 382.266	Rp 95.566	-	Rp 2.006.896	Pelaksana		

C. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT PELAKSANA PADA BPKAD

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN		
1	14	Rp 8.864.797	Rp 7.091.838	-	-	Rp 15.956.635	Kepala Badan		
2	12	Rp 5.407.546	Rp 1.272.364	-	-	Rp 6.679.910	Sekretaris Badan		
3	11	Rp 4.180.709	Rp 983.696	-	-	Rp 5.164.406	Kepala Bidang		
4	9	Rp 3.163.415	Rp 744.333	-	-	Rp 3.907.747	Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian		
5	7	Rp 2.109.897	Rp 210.990	-	-	Rp 2.320.887	Pelaksana		
6	6	Rp 1.833.476	Rp 183.348	-	-	Rp 2.016.824	Pelaksana		

E. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT PELAKSANA PADA BAPENDA

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN		
1	14	Rp	-	Rp 6.648.598	Rp 8.864.797	-	Rp 15.513.395	Kepala Badan		
2	12	Rp	-	Rp 636.182	Rp 5.407.546	-	Rp 6.043.728	Sekretaris Badan		
4	11	Rp	-	Rp 491.848	Rp 4.180.709	-	Rp 4.672.557	Kepala Bidang		
6	9	Rp	-	Rp 372.166	Rp 3.163.415	-	Rp 3.535.581	Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian		
8	7	Rp	-	-	Rp 2.109.897	-	Rp 2.109.897	Pelaksana		
9	6	Rp	-	-	Rp 1.833.476	-	Rp 1.833.476	Pelaksana		
10	5	Rp	-	-	Rp 1.529.063	-	Rp 1.529.063	Pelaksana		

F. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT PELAKSANA PADA SATUAN PERANGKAT DAERAH

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN
1	14	Rp 7.978.318	Rp 2.659.439	-	-	Rp 10.637.757	Kepala Perangkat Daerah
2	12	Rp 4.771.364	-	-	-	Rp 4.771.364	Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat DPRD
3	12	Rp 4.453.273	-	-	-	Rp 4.453.273	Fungsional
4	11	Rp 3.688.861	-	-	-	Rp 3.688.861	Kepala Bidang
5	11	Rp 3.442.937	-	-	-	Rp 3.442.937	Fungsional
6	10	Rp 2.994.826	-	-	-	Rp 2.994.826	Fungsional
7	9	Rp 2.605.165	-	-	-	Rp 2.605.165	Fungsional
8	9	Rp 2.791.248	-	-	-	Rp 2.791.248	Kasubbid, Kasubbag, Kepala Seksi, Kepala UPT
9	8	Rp 2.243.436	-	-	-	Rp 2.243.436	Kasubbag TU UPT
10	8	Rp 2.093.873	-	-	-	Rp 2.093.873	Fungsional
11	7	Rp 1.846.160	-	-	-	Rp 1.846.160	Fungsional/ Pelaksana
12	6	Rp 1.604.292	-	-	-	Rp 1.604.292	Fungsional/ Pelaksana
13	5	Rp 1.337.930	-	-	-	Rp 1.337.930	Fungsional/ Pelaksana
14	3	Rp 1.337.930	-	-	-	Rp 1.337.930	Pelaksana
15	1	Rp 1.337.930	-	-	-	Rp 1.337.930	Pelaksana

G. TPP PEJABAT FUNGSIONAL GURU DAN PENILIK NON SERTIFIKASI DAN NON TAMSIL

NO	Nama Jabatan	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP
1	ASN Non TAMSIL, Non TPG dan Non TKG	Rp 250.000	Rp -	-	Rp 250.000

H. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT PELAKSANA PADA KECAMATAN

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN
1	12	Rp 5.407.546	Rp 1.590.455	-	-	Rp 6.998.001	Camat
2	11	Rp 3.688.861	-	-	-	Rp 3.688.861	Sekretaris Kecamatan
4	9	Rp 2.791.248	-	-	-	Rp 2.791.248	Lurah, Kepala Seksi dan Kasubbag Program dan Keuangan
6	8	Rp 2.243.436	-	-	-	Rp 2.243.436	Sekretaris Lurah, Kasubbag Umpeg, Kepala seksi kelurahan
8	7	Rp 1.846.160	-	-	-	Rp 1.846.160	Pelaksana
9	6	Rp 1.604.292	-	-	-	Rp 1.604.292	Pelaksana
10	5	Rp 1.337.930	-	-	-	Rp 1.337.930	Pelaksana

I. TPP PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL, PEJABAT PELAKSANA PADA PUSKESMAS DAN RSUD PORSEA

NO	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP	KETERANGAN
1	12	Rp -	Rp 1.590.455	Rp 5.407.546	-	Rp 6.998.001	Direktur RSUD
2	11	Rp -	-	Rp 3.442.937	-	Rp 3.442.937	Kepala Bidang, Kabag Tata Usaha
3	11	Rp -	-	Rp 3.197.013	-	Rp 3.197.013	Fungsional
4	9	Rp -	-	Rp 2.605.165	-	Rp 2.605.165	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
5	9	Rp -	-	Rp 2.419.082	-	Rp 2.419.082	Fungsional
6	8	Rp -	-	Rp 2.093.873	-	Rp 2.093.873	Kasubbag TU UPT
7	8	Rp -	-	Rp 1.944.311	-	Rp 1.944.311	Fungsional
8	7	Rp -	-	Rp 1.714.292	-	Rp 1.714.292	Fungsional/ Pelaksana
9	6	Rp -	-	Rp 1.489.699	-	Rp 1.489.699	Fungsional/ Pelaksana
10	5	Rp -	-	Rp 1.242.364	-	Rp 1.242.364	Fungsional/ Pelaksana

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H

PEMBINA TK.I (Hv/b)

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. TAMBAHAN TPP ASN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PD

NO.	URAIAN	BESARAN
1	Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Rp 770.000
2	Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Rp 880.000
3	Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Rp 990.000
4	Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Rp 1.250.000
5	Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Rp 1.520.000
6	Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Rp 1.780.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Rp 2.040.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Rp 2.440.000
9	Nilai Pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Rp 2.830.000

B. TAMBAHAN TPP ASN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	URAIAN	BESARAN
1	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	Rp 340.000
2	Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Rp 420.000
3	Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Rp 500.000
4	Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Rp 570.000
5	Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Rp 670.000
6	Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Rp 770.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Rp 860.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Rp 1.090.000
9	Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Rp 1.320.000
10	Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Rp 1.550.000
11	Nilai Pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Rp 1.780.000
12	Nilai Pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Rp 2.120.000
13	Nilai Pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Rp 2.470.000

C. TAMBAHAN TPP ASN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO.	URAIAN	BESARAN
1	Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp500 juta	Rp 370.000
2	Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp1 miliar	Rp 430.000
3	Nilai Pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Rp 500.000
4	Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Rp 570.000
5	Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Rp 640.000
6	Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Rp 810.000
7	Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Rp 980.000
8	Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Rp 1.150.000

D. TAMBAHAN TPP ASN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

NO.	URAIAN	BESARAN
1	Pengurus Barang Pengelola	Rp 500.000
2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Rp 450.000
3	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Rp 400.000
4	Pengurus Barang Pengguna	Rp 400.000
5	Pembantu Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah	Rp 300.000

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.1 (IV/5)
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PERHITUNGAN PENGURANGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

PD :
Nama :
Nip :
Jabatan :
Besar TPP : 7.690.390
Kinerja : 60%

Predikat = Butuh perbaikan

No	Faktor Kinerja	Potongan (%)	Potongan (Rp)
1	2	3	4
1	Predikat kinerja pegawai (60%)		
	Sangat baik dan baik	0%	-
	Butuh perbaikan	10%	461.423
	Kurang/miss conduct	20%	
	Sangat kurang	50%	
	Total		461.423

Kepala Perangkat Daerah,

Atasan Langsung,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian/
yang membidangi kepegawaian

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI TOBA,
Cap/ dto
EFFENDI SNTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

DAFTAR PERHITUNGAN PENGURANGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN INDIKATOR DISIPLIN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

PD :
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Besar TPP : 7.690.390
 Disiplin : 40%
 Hari Efektif : 22

No	Faktor Disiplin	Potongan n(%)	Tahun 2025																															Jumlah hari efektif	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Potongan	Ket.
			Bulan Januari																																		
			Minggu I					Minggu II					Minggu III					Minggu IV					Minggu V														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4																															5	6	7	8
1	Pegawai tidak hadir tanpa alasan	10%		1	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	307.616		
2	Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dan ijin																																		153.808		
	a. Cuti alasan penting/cuti tahunan/cuti bersalin/cuti besar/cuti sakit	2%		0	1	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	61.523		
	b. ijin alasan penting	3%		0	0	0	0			0	0	0	0	1		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	92.285		
3	Meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya																																		132.275		
	a. Pulang sebelum waktunya 1 menit s.d 30 menit (M1)	0,5%		0	0	1	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	15.381		
	b. Pulang sebelum waktunya 31 menit s.d 60 menit (M2)	1%		0	0	0	1			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	30.762		
	c. Pulang sebelum waktunya 61 menit s.d 90 menit (M3)	1,25%		0	0	0	0			1	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	38.452		
	d. Pulang sebelum waktunya diatas 90 menit (P4)	1,55%		0	0	0	0			0	1	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	47.680		
4	Pegawai terlambat																																		130.737		
	a. Pegawai terlambat presensi 1 < 31 menit (T1)	0,5%		0	0	1	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	15.381		
	b. Pegawai terlambat presensi 31 < 61 menit (T2)	1%		0	0	0	1			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	30.762		
	c. Pegawai terlambat presensi 61 < 91 menit (T3)	1,25%		0	0	0	0			1	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	38.452		
	d. Pegawai terlambat presensi ≥ 91 menit (T4)	1,5%		0	0	0	0			0	1	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	46.142		
5	Pegawai tidak apel dan Upacara :	0,5%		0	0	1	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	22	1	15.381		
Total																																					

Ket :
 1 = tidak hadir
 0 = hadir

Kepala Perangkat Daerah,

Atasan Langsung,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian/ yang membidangi kepegawaian,

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESUAHITERAAN RAKYAT
 Bidang Hukum

REKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H.
 PEMERINTA TKT IV/b
 NIP. 19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,
 Cap/ dto

EFFENDI SNTONG P. NAPITUPULU

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

REKAPITULASI PRESENSI BULAN TAHUN 2026
DINAS/ BADAN

NO	NAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	REKAP
		MG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MG	SEN	
1																																
2																																
3																																
4																																
5	dst.....																															

Petugas
Pengelola Presensi Online BKPSDM Kabupaten Toba,

NAMA
NIP.

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Toba,

NAMA
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,
Cap/ dto

EFFENDI SNTONG P. NAPITUPULU

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL: 22 JANUARI 2026
TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PERHITUNGAN TPP ASN

No	Nama/ NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Tambahan(*)	Total Potongan Kinerja (60%)**	Potongan Disiplin (40%)***	Total Potongan (11+12)	Jumlah TPP (Beban Kerja) setelah dipotong (5-13)	Jumlah Bruto (6+...+10+14)	PPH	Jumlah PPH	Jumlah Netto/Bersih (15-17)	Tanda Tangan	
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas										Yang Bersangkutan	Atasan Langsung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	xx	Kepala Bagian PBJ	12	5.666.603	404.757	1.619.029	-	-		461.423	739.815	1.201.239	4.465.364	6.489.150	15%	973.373	5.515.778		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8	dst.....																		
Jumlah.....																			

Balige,2026

Kepala Perangkat Daerah,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian/ yang membidangi kepegawaian,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

Keterangan : *) Tambahan TPP diperoleh dari Lampiran 6
**) Total Potongan Kinerja diperoleh dari Lampiran 7
***) Total Potongan Disiplin diperoleh dari Lampiran 8

BUPATI TOBA,
Cap/ dto
EFFENDI SNTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum
LUKMAN JANTI SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19750804 200302 1 002

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA TAHUN
ANGGARAN 2026

I. FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran TPP
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Di Balige	
Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan permohonan pembayaran TPP untuk Bulan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp(<i>...terbilang...</i>) pada (<i>...nama Perangkat Daerah/unit kerja...</i>) dengan perhitungan TPP terlampir.	
Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja/kehadiran dan nilai SKP pada (<i>...nama Perangkat Daerah/unit kerja...</i>)	
Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja,	
Nama	
Pangkat/Golongan	
NIP	

II. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
(SPTJM)	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ...
NIP	: ...
Jabatan	: ...
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja/kehadiran, nilai SKP dan perhitungan TPP pada Kabupaten Toba Bulan Tahun Anggaran 2026, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir, laporan capaian sasaran kinerja Pegawai ASN dan telah melalui persetujuan dari atasan langsung masing-masing Pegawai ASN; 2. Keabsahan rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja/kehadiran, nilai SKP dan perhitungan TPP menjadi tanggung jawab kami; 3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP Pegawai ASN dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.	
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepala Perangkat Daerah/unit kerja,	
Nama Pangkat NIP	

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN S,H., M.H

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP. 19750804 200502 1 002